



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 46/PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

- 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



Elfi Prasatia
ELFI PRASATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 46/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
 MARO SEBO KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN / DESA DI KECAMATAN MARO SEBO
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA BAKUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDIRMANTO	L	DESA BAKUNG
2	RINA	P	DESA BAKUNG
3	MARIYAM	P	DESA BAKUNG

B. DESA BARU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIANTO	L	DESA BARU
2	SYAPRIANTO	L	DESA BARU
3	ALWI ALAMSYAH	L	DESA BARU

C. DESA DANAU KEDAP

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAMANUDDIN	L	DESA DANAU KEDAP
2	ASEP ORDALAKSAMANA	L	DESA DANAU KEDAP
3	TRIYULININGSIH	P	DESA DANAU KEDAP

D. DESA DANAU LAMO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	A. NAWAWI	L	DESA DANAU LAMO
2	MUZAKIR	L	DESA DANAU LAMO
3	M. HAFIS	L	DESA DANAU LAMO

E. KELURAHAN JAMBI KECIL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AISYAH NOVITA. S	P	KELURAHAN JAMBI KECIL
2	ERI IRAWAN	L	KELURAHAN JAMBI KECIL
3	BARMAWI	L	KELURAHAN JAMBI KECIL

F. DESA JAMBI TULO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZULMIADI	L	DESA JAMBI TULO
2	RADEN DEDI.,SP	L	DESA JAMBI TULO
3	M. RIDWAN	L	DESA JAMBI TULO

G. DESA LUBUK RAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RITA APRIYANI	P	DESA LUBUK RAMAN
2	IIF SAPUTRA	L	DESA LUBUK RAMAN
3	PRATIWI TANTI SARI	P	DESA LUBUK RAMAN

H. DESA MUARO JAMBI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SODIKIN	L	DESA MUARO JAMBI
2	AHMAD SARIP	L	DESA MUARO JAMBI
3	SARNAIDI	L	DESA MUARO JAMBI

I. DESA MUDUNG DARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NOVI	P	DESA MUDUNG DARAT
2	SATRYA MUSMULYANA	L	DESA MUDUNG DARAT
3	EKO DARMAWANSYAH	L	DESA MUDUNG DARAT

J. DESA NIASO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD TIBYAN	L	DESA NIASO
2	DIAH AMANDA	P	DESA NIASO
3	EDI	L	DESA NIASO

K. DESA SETIRIS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZARIFAH	P	DESA SETIRIS
2	SUMARLIN	L	DESA SETIRIS
3	ARIP NIRWAN	L	DESA SETIRIS

L. DESA TANJUNG KATUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HUSNI MUBARAK	L	DESA TANJUNG KATUNG
2	TRI ALISYAH, SE	P	DESA TANJUNG KATUNG
3	M. RIDO	L	DESA TANJUNG KATUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI
KETUA



ELFI PRASATIA